

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI SEBAGAI SATUAN PEMBELAJARAN BERKARAKTER DAN HUMANISTIK

Rosida Tiurma Manurung*
Email: rosidatm@gmail.com

ABSTRAK

Era mutakhir yang modern, era global, berteknologi tinggi, serba digital, yang ditandai dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan telah mendorong manusia seperti mesin yang tidak punya hati, tidak memiliki rasa kemanusiaan, tidak memedulikan lingkungan sekitarnya, dan justru dipenuhi oleh ketidakjujuran, manipulasi, kekerasan, saling sikut, dan tidak punya hati nurani. Oleh sebab itu, pendidikan harus dikemas dengan muatan yang berperspektif integritas dan humanistik. Pendidikan tidak boleh dimaknai sebagai aktivitas atau kegiatan belajar-mengajar di kelas saja. Pendidikan haruslah mengacu kepada berbagai proses dan aktivitas yang harus bersifat produktif, kreatif, pengembang *skill*, kepribadian, integrasi, keprimaan, sampai pengokoh moral dan spiritual. Pendidikan harus diarahkan dan dikelola dengan tujuan yang jelas, yaitu mampu mengembangkan nilai-nilai positif pada peserta didik. Melalui pendidikan, harus dapat memunculkan sosok-sosok yang memiliki karakter dan kepribadian yang kokoh dan teruji, baik dalam bidang keilmuan maupun dalam bidang kemanusiaan.

Pendidikan antikorupsi sejalan dengan pendidikan yang berkarakter dan humanistik mulai gencar diwacanakan oleh pemerintah. Selain menjadi bagian dari proses pembentukan akhlak peserta didik, pendidikan antikorupsi dan humanistik diharapkan mampu menjadi fondasi utama dalam pembentukan jati diri yang jujur dan berparadigma Pancasila serta UUD 1945 sesuai dengan UU No. 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jika pendidikan antikorupsi dan humanistik sudah menjadi orientasi dan tujuan pembelajaran, tentu sekolah akan menjadi tempat penyemaian budaya kejujuran. Bukan hanya melahirkan generasi penerus yang pandai secara intelektual, emosional, dan spiritual, tetapi juga memiliki kepribadian yang berkarakter, berintegritas, dan bertanggung jawab. Upaya pemberantasan korupsi tidak dapat diselesaikan secara instan. Langkah preventif yang dapat dilakukan untuk mengurangi bahaya laten ini, hendaknya dimulai dari lembaga yang sifatnya laten pula yaitu proses pembelajaran di lembaga pendidikan. Demikian juga di satuan pendidikan tinggi, perguruan tinggi dan mahasiswa diharapkan berperan aktif mencegah korupsi dengan berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak utama dalam gerakan antikorupsi di masyarakat.

Kata kunci: pendidikan antikorupsi, satuan pembelajaran berkarakter, humanistic

ABSTRACT

The modern global era, which is equipped with high technology, digitalized and characterized by the development of science, has driven humans like heartless machines that do not have any senses of humanity, do not care of the environment, and filled with dishonesty, manipulation, violence, nudge each other, and do not have any consciences instead. Hence, education has to be packed with loads of integrity and humanistic perspective. Education should not be interpreted as an activity of teaching and learning in classroom, yet should refer to

various processes and activities that are productive and creative, improve skills, personality, integrity, and fitness. It should be directed and managed with clear purposes. In addition, education should be able to spawn figures who have qualified personality, not only in the field of science but also in humanity.

Anticorruption education is on the same page with the humanistic education which is started to be proclaimed by the government rapidly. Aside from being a part of the process of students' morale formation, character and humanistic education is expected to be able to be a primary foundation in the character building which is honest and has the paradigm of Pancasila and UUD 1945 according to UU No. 20 year 2003 about National Education System. If this kind of education has been an orientation and aim of the learning process, the school will definitely become a place to seed the honesty habit. It engenders the next generation who is not only smart in intellectual but also has good outlook according to the highest standard of behavior. The efforts to get the rid of corruption cannot be completed instantly. Preventive attempt done to reduce this ulterior harm should be started from the learning process in the education institution. Similarly, in units of higher education, college and university students are expected to play an active role to prevent corruption by acting as an agent of change and a major driving force in the anti-corruption movement in society.

Keywords: *anti-corruption education, characterized learning units, humanistic*

* Dosen Tetap Program Magister Psikologi Sains
UK Maranatha Bandung - Institut Teknologi
Bandung

PENDAHULUAN

Dalam era global, tantangan terbesar justru muncul bukan dari eksternal, melainkan internal. Bangsa kita sekarang umumnya dalam keadaan sakit secara mental karena masyarakat Indonesia sangat dikenal dengan mentalitas buruk. Bangsa yang sudah dilimpahi kekayaan alam dan keadaan geografis yang nyaman justru menjadi porak-poranda karena adanya kasus korupsi yang berakibat kemiskinan, pencurian hak intelektual, banalitas atau kekerasan, perampasan milik rakyat kecil, dan tindakan lain yang ditenggarai sudah menjadi hal biasa di negeri ini. Indonesia sudah tercatat sebagai bangsa terkorup di kawasan Asia.

Berdasarkan fakta di lapangan, moral hampir semua pemimpin di Indonesia sudah rusak. Atasan memberi contoh buruk; bawahan pun akan mengikuti. Tidakkah mengherankan, rakyat pun mencontoh para pemimpin yang melakukan sesuatu yang buruk, misalnya korupsi itu salah satu ketidakjujuran. Terjadi suatu lingkaran yang saling bertalian, yaitu karena pejabatnya tidak jujur (korup), penegak hukumnya tidak adil, rakyatnya tidak produktif, karyawan tidak loyal, rakyatnya tidak bisa kerja sama, masyarakat tidak memiliki empati, tidak mempunyai keteguhan hati dan komitmen, pelajar dan mahasiswanya tawuran, dsb. Semua fenomena di atas memiliki faktor penyebab utama yaitu masalah nilai moral. Nilai moral sudah tergerus dan tidak teridentifikasi dalam bangsa kita.

Pendidikan nilai moral/agama sangat penting bagi tegaknya suatu bangsa. Tanpa pendidikan moral (agama, budi pekerti, pendidikan antikorupsi) kemungkinan besar suatu bangsa bisa hancur dan hilang.

Dalam konteks pendidikan di Indonesia, kemerosotan nilai moral telah menjadi semacam lampu merah yang mendesak semua pihak mulai lembaga pendidikan, orang tua, negara, sampai lembaga kemasyarakatan lain untuk segera memandang pentingnya sebuah sinergi bagi

pengembangan pendidikan antikorupsi. Berbagai macam persoalan yang melanda bangsa membuat kita harus berpikir keras dan duduk bersama untuk menemukan obat mujarab bagi penyelesaian permasalahan bangsa. Media yang paling ampuh untuk mengubah mentalitas bangsa adalah lewat pendidikan dan keyakinan agama. Pendidikan yang mampu mengubah mentalitas adalah pendidikan yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati, bukan hanya sekadar formalitas atau kepura-puraan.

Dunia pendidikan harus mengakui begitu pentingnya dan perlunya kembali kepada pendidikan moral yang dikerucutkan kepada pendidikan antikorupsi di sekolah untuk membentuk watak dan kepribadian siswa sehingga mereka menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi, usaha ini pun hanya terjadi secara tersebar, tidak serentak. Selain itu, tampaknya ada ketidaksepahaman tentang kepentingan pendidikan antikorupsi yang digagas melalui bentuk satuan pembelajaran di sekolah.

KAJIAN TEORI

Jika kita membicarakan pendidikan berarti kita memperbincangkan persoalan yang mendasar, hakiki, dan menyangkut manusia serta kehidupannya. Segala persoalan pendidikan pasti akan menyangkut manusia. Oleh karena itu, selama ada kehidupan, selama manusia masih ada di muka bumi, dan selama manusia masih bernafas, selama itu juga pendidikan tetap ada.

Pendidikan bukan sekadar aktivitas yang di dalamnya terjadi transfer ilmu, tetapi lebih dari itu. Pendidikan harus dapat membuat peserta didik mampu mengembangkan dan mengeksplorasi potensi diri, kecerdasan emosi, dan makna eksistensi mereka dalam masyarakat. Akan tetapi, seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan ipteks, model atau sistem pendidikan sudah mulai bergeser menjadi

pendidikan yang tanpa”roh”, pendidikan yang “tidak memaanusiakan manusia”. Atmosfer pendidikan di negeri ini memang telah mengalami pergeseran makna. Hal ini terbukti dengan semakin menjamurnya sekolah yang menganut sistem pengelolaan ala perusahaan, meskipun para pelakunya mengaku semua itu bermotif mulia untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dengan terjadinya pergeseran makna ini, bergeser pula orientasi dan urgensi pendidikan dari pembangunan mental dan moral manusia Indonesia, ke arah pendidikan yang meng-ikuti selera pasar. Mudah dipahami kalau kemudian sekolah menjadi bagian dari ajang bisnis. Belum lagi kasus-kasus seperti jual beli gelar (ijazah palsu), kasus plagiatisme, praktik UN yang diwarnai kecurangan dan praktik kekerasan dalam dunia pendidikan, tanpa kita sadari, akan membunuh “humanisme” dalam pendidikan.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 1 UU RI No. 20 Tahun 2003) dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa, dan negara.

Menurut M.J. Langeveld dalam Kartono (1997), pendidikan adalah memberi pertolongan secara sadar dan sengaja kepada seorang anak (yang belum dewasa) dalam pertumbuhannya menuju kearah kedewasaan, dalam arti dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab susila atas segala tindakan-tindakannya menurut pilihannya sendiri. Pendidikan berarti daya upaya untuk memajukan pertumbuhan nilai moral (kekuatan batin, karakter), pikiran (*intellect*) dan tumbuh anak yang antara satu dan lainnya saling berhubungan agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik selaras.

Marimba merumuskan pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh sipendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani siterdidik menuju terbentuknya keperibadian yang utama (Nata, 2001:1). Pengertian pendidikan yang mengacu pada konsep psikologi pendidikan adalah sebagaimana dijelaskan oleh Crow (dalam Supriyatno, 2001) bahwa pendidikan diinterpretasikan dengan makna untuk mempertahankan individu dengan kebutuhan-kebutuhan yang senantiasa bertambah dan merupakan suatu harapan untuk dapat mengembangkan diri agar berhasil serta untuk memperluas, mengintensifkan ilmu pengetahuan dan memahami elemen-elemen yang ada disekitarnya. Pendidikan juga mencakup segala perubahan yang terjadi sebagai akibat dari partisipasi individu dalam pengalaman-pengalaman dan belajar. Pendidikan merupakan pengaruh lingkungan terhadap individu untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang tetap dalam kebiasaan perilaku, pikiran dan sikapnya (Thompson, 1993:67). Penjelasan Thompson ini merupakan pengertian pendidikan dalam arti luas. Untuk pengertian secara umum, menurut Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan pengertian tersebut dapat paham bahwa pendidikan merupakan suatu usaha atau aktivitas untuk membentuk manusia-manusia yang cerdas dalam berbagai aspeknya baik intelektual, sosial, emosional maupun spiritual, terampil serta berkepribadian dan dapat berperilaku dengan dihiasi akhlak mulia. Hal ini berarti bahwa dengan pendidikan diharapkan dapat terwujud suatu kualitas manusia yang baik dalam seluruh dimensinya, baik dimensi intelektual, emosional, maupun spiritual yang nantinya

mampu mengisi kehidupannya secara produktif bagi kepentingan dirinya dan masyarakat. Pengertian tersebut menggambarkan pendidikan merupakan pengkondisian situasi pembelajaran bagi peserta didik guna memungkinkan mereka mempunyai kompetensi yang dapat bermanfaat bagi kehidupan dirinya sendiri maupun masyarakat. Hal ini sejalan dengan UU Sisdiknas No 20 tahun 2003 Pasal 3. Salah satu aktivitas esensial dari pendidikan adalah terjadinya perubahan ke arah kedewasaan, dan perubahan tersebut jelas memerlukan kegiatan belajar dan atau peristiwa belajar sebagai dasar perubahan (Cropley, 1998:31).

Dalam pendidikan, diperoleh nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Pendidikan memiliki dua fungsi yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. Proses pendidikan merupakan kegiatan mobilitas segenap komponen pendidikan oleh pendidik terarah pada pencapaian tujuan pendidikan, kualitas proses pendidikan menggejala pada dua segi, yaitu kualitas komponen dan kualitas pengelolaannya, pengelolaan proses pendidikan meliputi ruang lingkup makro, meso, mikro. Adapun tujuan utama pengelolaan proses pendidikan yaitu terjadinya proses belajar dan pengalaman belajar yang optimal (Hartoto, 2008: 4). Tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Sisdiknas Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (UU Sisdiknas, 2003 : 3).

John Dewey mewakili aliran filsafat pendidikan modern merumuskan *Education is all one growing; it has no end beyond it self* pendidikan adalah segala sesuatu bersamaan dengan pertumbuhan, pendidikan tidak punya

tujuan akhir di balik dirinya. Dalam proses pertumbuhan ini anak mengembangkan diri ke tingkat yang makin sempurna atau *life long education*, dalam arti pendidikan berlangsung selama hidup. Pendidikan merupakan gejala insani yang fundamental dalam kehidupan manusia untuk mengantarkan anak manusia ke dunia peradaban. Pendidikan juga merupakan bimbingan eksistensial manusiawi dan bimbingan otentik, supaya anak mengenali jati dirinya yang unik, mampu bertahan memiliki dan melanjutkan atau mengembangkan warisan sosial generasi terdahulu, untuk kemudian dibangun lewat akal budi dan pengalaman (Kartono, 1997). Menurut Buchori (1994: 13) terdapat dua peristiwa pendidikan yaitu yang disengaja dan terencana, dan yang tidak disengaja dan tidak direncanakan, pendidikan formal dan nonformal merupakan pendidikan yang disengaja sehingga hal itu dapat dikatakan sebagai suatu upaya, sedang pendidikan informal (termasuk pendidikan di lingkungan keluarga) merupakan pendidikan yang tidak disengaja dan tak terencana sehingga lebih merupakan suatu kejadian/peristiwa.

Dalam hal pemberantasan korupsi pada tataran upaya pencegahan, Presiden Republik Indonesia telah secara khusus menginstruksikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan aksi pengembangan pendidikan antikorupsi pada perguruan tinggi sebagaimana dinyatakan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Dalam rangka persiapan pembelajaran pendidikan Antikorupsi di perguruan tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melaksanakan kegiatan Training of Trainers (TOT) Pendidikan Antikorupsi Tahun 2012 bagi 1.007 Dosen di 526 Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia. Sehubungan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami mohon kepada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta (melalui Kopertis) sebagaimana terlampir untuk

menyelenggarakan Pendidikan Antikorupsi mulai Tahun Akademik Baru 2012/2013 dalam bentuk Mata Kuliah Wajib/Pilihan atau disisipkan dalam Mata Kuliah yang relevan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan gejala dan fakta yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah, berikut ini dirumuskan pokok persoalan yang akan dibahas dan diselesaikan, yaitu sebagai berikut.

- 1 Bagaimana pendidikan antikorupsi diintegrasikan sebagai satuan pembelajaran yang humanistik?
- 2 Evaluasi, desain, implementasi, dan strategi apa yang dapat dilakukan dalam pendidikan antikorupsi sebagai satuan pembelajaran yang berkarakter khas mulai dari SD, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis deskriptif, yaitu masalah dibahas dengan berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan. Zulnaidi (2007) mengatakan bahwa metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur atau cara pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian (person, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada masa kini dengan mengacu pada fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan karakteristik metode deskriptif dalam penelitian ini.

- 1) Memusatkan perhatian pada masalah yang ada pada saat penelitian di-lakukan (pada saat sekarang) dan masalah yang aktual.
- 2) Menggambarkan fakta yang memiliki relevansi yang erat dengan permasalahan yang diselidiki sebagaimana

adanya, konkret, faktual, tanpa diintervensi oleh pendapat pribadi.

Agar penggunaan metode dalam penelitian ini dapat mencapai sasaran dan berhasil guna, metode deskriptif diaplikasikan dengan teknik pengumpulan data berdasarkan survei, dan studi perkembangan.

HASIL PENELITIAN

1. Pendidikan Antikorupsi sebagai Satuan Pembelajaran yang Berkarakter

Jika kita mengerucutkan pemaknaan pendidikan antikorupsi, yaitu pendidikan antikorupsi yang ditinjau dari sudut pandang pemahaman isu-isu moral yang lebih holistik dan berkarakter, akan muncul sebuah pemahaman baru tentang pendidikan antikorupsi sebagai satuan pembelajaran yang khas dan berpenciri. Sebagian kalangan berpendapat, bahwa pendidikan antikorupsi sebagai satuan pembelajaran hanya cocok bagi para siswa, tetapi bukan bagi kita, para guru, staf, karyawan, orang tua, pegawai, dll, yang secara usia dan pengalaman, katakanlah, tidak muda usia lagi dan sudah cukup berpengalaman. Satuan pembelajaran pada masa lalu bisa mengacu pada citra tertentu, kegiatan edukatif tertentu, atau fakta-fakta tentang pendidikan itu sendiri. Pendidikan ini biasanya mengacu pada pendidikan moral. Pendidikan moral inilah yang dapat mengantar dan membimbing mereka memasuki tahap kehidupan orang dewasa.

Pada kenyataannya, usia dan matangnya pengalaman tidak senantiasa berbanding lurus dengan pertumbuhan perkembangan hidup moral seseorang. Banyak bukti dalam masyarakat kita menunjukkan bahwa usia bukanlah jaminan bahwa seseorang memiliki hidup moral yang integral. Maraknya kejahatan, pelanggaran dari pelecehan hak asasi manusia, ketidak-jujuran struktural lewat perilaku koruptif, dll, hanyalah salah satu contoh orang yang katakanlah telah dewasa tidak memiliki kehidupan moral yang integral.

Dalam konteks ini, jika satuan pembelajaran yang berkarakter dipahami sebagai sebuah proses perkembangan terus-menerus seorang individu dalam menyempurnakan keberadaan dirinya sebagai makhluk yang bermoral, setiap kegiatan edukatif yang bermanfaat bagi perkembangan kehidupan moralnya sangatlah relevan bagi dirinya. Untuk itu, kaum dewasa pun masih tetap membutuhkan sebuah satuan pembelajaran berkarakter khas. Satuan pembelajaran ini bukanlah sebuah aset yang bisa otomatis dimiliki, melainkan sebuah kemungkinan yang terbuka di mana setiap individu merangkai, membangun, dan membentuk karakter individualnya sesuai dengan kemungkinan yang terbuka di hadapannya secara dinamis.

Satuan pembelajaran berkarakter dipakai juga untuk mengacu pada sebuah pengetahuan yang berkaitan dengan pendidikan, teori, dan aplikasi. Dalam bahasa Indonesia, kata satuan pembelajaran berkarakter mengacu pada berbagai macam proses mengacu pada proses pendidikan di sekolah yang memiliki hubungan interaktif, humanis, dan saling membutuhkan antara guru dan murid.

2. Model Pendidikan Antikorupsi yang Humanistik

Salah satu tujuan pendidikan antikorupsi sepatutnya adalah mengukuhkan nilai-nilai positif dalam pikiran dan persaan manusia. Manusia bisa kreatif, berwawasan luas, bahkan menjadi pemimpin yang baik apabila ia menimba nilai-nilai moral yang dituangkan oleh satuan pembelajaran ini.

Dalam era mutakhir, pendidikan antikorupsi di sekolah-sekolah dapat menggunakan perspektif humanistik, yaitu:

1. mengembangkan dan menumbuhkan nilai positif manusia, seperti suka menolong, berbuat baik, beriman, dan bertaqwa;
2. mengajarkan pesan moral kepada manusia, terutama pemimpin, agar berbuat yang sesuai dengan harapan

masyarakat, mencintai keadilan, kebenaran, dan kejujuran;

3. mendorong orang untuk bekerja keras demi kepentingan dirinya dan kepentingan bersama;
4. memperkuat dan menumbuhkan karakter pribadi, identitas dan ketahanan bangsa yang positif, tangguh, dan kuat, demi mencapai cita-cita bangsa dan negara.

Upaya untuk memperkuat identitas dan ketahanan bangsa terhadap kejahatan yang berlabel korupsi, sebaiknya dilakukan upaya preventif sedini mungkin, yaitu sejak masih anak-anak. Anak-anak sudah harus disugahi bacaan yang mengandung plot dan karakter yang positif, menampilkan nilai luhur moral dan budaya, disertai dengan ilustrasi yang menarik.

Dalam dunia pendidikan, guru harus jeli memilih bahan ajar yang sarat dengan nilai-nilai akhlak dan moral. Dalam proses pembelajaran ini, guru mesti menggunakan metode yang melatih peserta didik menjadi individu yang humanistik dengan cara mengapresiasi nilai-nilai lokal yang mendidik, positif, dan luhur. Sudah tentu, dalam pemilihan bahan ajar yang akan disajikan harus disesuaikan dengan kemampuan kognitif dan psikologis peserta didik. Pemerintah, dalam hal ini Depdiknas, harus berani memasukkan pendidikan antikorupsi dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah, atau bahkan pendidikan tinggi. Dengan demikian, pengajaran nilai integritas dan moral menjadi terwadahi.

Dari sisi guru, guru harus mau mengajarkan kejujuran di kelas. Mengajarkan kejujuran memang menuntut keteladanan. Guru pun harus merekonstruksi pola pikir mereka agar terbebas dari ketidakadilan dan ketidakjujuran. Buku-buku ajar tentang moral bukan saja merupakan sumber pembelajaran, tetapi juga sarana wajib yang seharusnya tersimpan di perpustakaan sekolah. Oleh sebab itu, pemerintah dan masyarakat secara bahu-membahu diimbau untuk mengadakan

program penggalangan dana untuk menambah koleksi buku tentang pendidikan antikorupsi di perpustakaan sekolah baik di kota besar maupun daerah terpencil. Masyarakat harus diberi penyuluhan dan pencerahan bahwa kejujuran akan menghasilkan bangsa yang sehat, kuat, dan sejahtera. Masyarakat Indonesia harus diajari dan diberi contoh mengenai sikap jujur, setia kawan, tidak memaksakan kehendak, tidak main hakim sendiri, serta tidak memikirkan diri sendiri dan kelompoknya.

Departemen Informasi dan Komunikasi harus secara tegas menyaring tayangan yang kurang mendidik, main hakim sendiri, sarat dengan tindakan kekerasan, tindakan kriminalitas, meminggirkan salah satu kelompok, merampas milik orang lain, memojokkan salah satu etnis, dan pornografi di televisi. Di samping itu, secara tegas situs berbahaya harus diblokir. Lewat tayangan televisi dan berita di media cetak, harus disisipi ajaran kejujuran, pengendalian diri, moralitas, kesantunan, dan nasionalisme dalam masyarakat.

Tokoh pendidikan diimbau untuk terus melahirkan bahan ajar yang mencerminkan tema-tema yang menyoroti integritas, moralitas, budi pekerti, agama, pemahaman tentang kepentingan bersama, pemahaman budaya, dan kecintaan terhadap bangsa. Pendidik secara sadar atau tidak telah menjadi pemeran utama dalam upaya memperkuat akhlak, moral, identitas, dan ketahanan bangsa sehingga terwujud humanisasi dalam pendidikan. Dengan demikian, pada masa mendatang insan Indonesia berkualitas baik secara intelektual, moral, maupun akhlak sehingga akan sehat secara mental dan rohani.

3. Evaluasi Pendidikan Antikorupsi

Cara evaluasi pendidikan antikorupsi seperti evaluasi objektif tentang kehadiran siswa, selain dapat dipakai untuk menilai dampak pendidikan antikorupsi dalam setiap individu, juga bisa dipakai sebagai evaluasi

bagi peningkatan kualitas sekolah. Pada dasarnya, apa yang dilakukan individu akan memengaruhi kinerja komunitas. Transformasi sikap ini bukan hanya sebuah prestasi bagi siswa sebagai individu, tetapi juga sebuah prestasi bagi sekolah secara keseluruhan. Apa yang dilakukan individu memiliki makna dan berpengaruh bagi perkembangan sekolah. Inilah prinsip dasar pendidikan antikorupsi di sekolah.

Evaluasi pendidikan antikorupsi di atas sebenarnya masih memiliki sudut pandang yang sifatnya kuratif-negatif, dalam arti, pendidikan antikorupsi dinilai dari kriteria berkurangnya perilaku buruk yang terjadi dalam sekolah atau berkurangnya ketidakdisiplinan dan dalam diri siswa di dalam kegiatan sekolah. Misalnya, kriteria tentang jumlah siswa yang tidak bolos, tidak terlibat tindak kejahatan, narkoba, tidak lulus/tidak naik kelas, tidak terlibat tawuran pelajar, tidak mencontek, tidak terlambat menyerahkan tugas, dll, yang semuanya dimulai dengan kata kunci "tidak".


Evaluasi seperti ini, sesungguhnya baru merupakan langkah awal sebab penghayatan nilai bukan semata-mata memiliki unsur kuratif, melainkan juga secara positif mampu meningkatkan kreativitas siswa secara keseluruhan. Kalau di sekolah tidak ada lagi yang membolos, tidak ada lagi yang terlibat tawuran pelajar, tidak ada lagi yang terlambat menyerahkan tugas, tidak ada lagi yang tidak naik kelas, tidak ada lagi yang menyontek, kriteria apa yang bisa kita pakai untuk menilai keberhasilan pendidikan antikorupsi? Kriteria ini tidak lain adalah kreativitas, yaitu inisiatif yang akan tampil secara keseluruhan performa yang dimiliki sekolah yang lazim kita sebut sebagai prestasi. Sekolah yang berprestasi pasti mampu mengatasi persoalan seputar perilaku tidak disiplin dan tidak jujur dalam diri siswa dan semakin mengarahkan diri siswa kepada hal positif yang semakin menyempurnakan kinerja pendidikan.

4. Implementasi, Desain, dan Strategi Pendidikan Antikorupsi

A. Desain Kurikulum Pendidikan Antikorupsi

Kurikulum Formal	Kurikulum Operasional	Kurikulum yang Tersirat
<ul style="list-style-type: none"> • Memuat seperangkat norma, <i>subject matter</i> dijadikan rujukan makro nasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi kurikulum di sekolah ke dalam proses pembelajaran di kelas 	<ul style="list-style-type: none"> • Memuat nilai-nilai moral, etika filosofi yang menjadi landasan mencapai keberhasilan dalam menempuh kehidupan
<ul style="list-style-type: none"> • Dikembangkan oleh pakar dan birokrat pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dikembangkan oleh guru sesuai dengan kondisi kekinian dan kebutuhan belajar siswa 	<ul style="list-style-type: none"> • Dikembangkan oleh guru sesuai dengan spirit, etos kerja, dan idealisme guru

Penyemaian dan Pengembangan Pendidikan Antikorupsi



Academic code of Ethics yang dapat dikembangkan dalam pendidikan antikorupsi antara lain:

- (1) kejujuran; (2) obyektif; (3) menghargai data dan fakta; (4) menghargai rasionalitas; (5) berpikiran terbuka; (6) kreatif; dan (7) mampu membangun diri

B. Strategi dan Implementasi Pendidikan Antikorupsi di SD

1. Memprogramkan Pendidikan Anti-korupsi di sekolah melalui program kegiatan intra, ekstra, dan kokurikuler serta disiplin sekolah

2. Sekolah diberi keleluasaan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi Pendidikan Antikorupsi
3. Pengoptimalan fungsi kegiatan rekreatif untuk praktik Pendidikan Antikorupsi. Kegiatan kesenian, olahraga, susastra, dan berbagai kegiatan yang sifatnya rekreatif

seharusnya bisa dioptimalkan sebagai wahana implementasi Pendidikan Antikorupsi bagi siswa SD.

4. *Internal capacity building* di kalangan guru dan kepala sekolah untuk dapat menyusun *action plan* implementasi Pendidikan Antikorupsi secara terintegrasi antarlintas mata pelajaran serta melatih mereka (ToT) untuk mengembangkan berbagai model pembelajaran dan model penilaian – pengukuran pencapaian Pendidikan Antikorupsi siswa SD.
5. Merancang sistem yang dapat menciptakan keteladanan di tingkat sekolah dan orangtua serta para tokoh masyarakat. masing-masing pihak harus punya *action plan* yang jelas, disertai dengan sistem monitoring dan evaluasi secara berkala yang memungkinkan untuk menjamin sustainabilitas penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi sebagaimana ”ruh” *sustainable education development*, seperti yang terlihat dalam skema pembentukan perilaku di bawah ini.

Pembentukan Perilaku



Strategi dan metode yang digunakan dalam Pendidikan Antikorupsi di SD dapat dengan penanaman dan pengaplikasian:

1. keteladanan
2. komitmen
3. konsistensi
4. pengalaman langsung
5. bermain peran
6. kajian film
7. menulis puisi, cerita
8. menari, bermusik
9. olahraga

C. Strategi dan Implementasi Pendidikan Antikorupsi di SMP

Strategi dan implementasi satuan pembelajaran dapat dilakukan sebagai berikut.

1. Perlu adanya kebijakan Pendidikan Antikorupsi bangsa pada satuan pendidikan SMP.
2. Peningkatan kemampuan guru melalui pelatihan khusus dan dalam kegiatan di MGMP mengenai pengintegrasian muatan kurikulum yang memuat nilai-nilai kejujuran.
3. Keteladanan guru/orangtua: model atau teladan (kata dan perbuatan) sangat diperlukan bagi berkembangnya karakter yang baik.
4. Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi bangsa dalam materi pelajaran (Pendid. Agama, Kewarganegaraan (PKn), IPS, IPA, Matematika, dan sebagainya).
5. Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi bangsa dalam kegiatan kokurikuler dan ekstra-kurikuler (Pramuka, pencinta alam, Palang Merah Remaja atau PMR, *outbound*, OSIS, dsb).
6. Kerja sama antara sekolah dengan orangtua dan masyarakat mutlak dan perlu ada pendidikan untuk orangtua dalam hal pendidikan nilai dan karakter karena orang tua adalah pendidik pertama dan utama.
7. Kontrak pribadi/komitmen: komitmen dari setiap peserta didik akan menjadi bahan pengembangan karakter jujur.
8. Pengembangan budaya sekolah melalui *Morning Assembly*: penegasan dari pimpinan lembaga kepada anggota komunitas pendidikan atas nilai-nilai atau keutamaan yang akan diarahkan dijadikan landasan berproses pada hari itu.

9. Refleksi sehabis kegiatan dan harian.
10. Ekstra-kurikuler: ekstra-kurikuler menyediakan ruang dan kesempatan bagi peserta didik untuk menampilkan diri secara orisinal. Orisinalitas dan kebiasaan penegasan dan konsistensi tata-tertib: penegasan dan konsistensi dalam menegakkan tata tertib dan disiplin akan menjadi daya dorong untuk merealisasikan Pendidikan Antikorupsi.
11. Pelibatan aktif dalam kegiatan non-akademik: melalui keterlibatan ini berbagai keutamaan seperti jujur, tanggung jawab, setia, kerja sama, saling menghargai dapat dikembangkan.

D. Strategi dan Implementasi Pendidikan Antikorupsi di SMA/SMK

Strategi dan implementasi satuan pembelajaran pendidikan antikorupsi dapat dilakukan sebagai berikut.

1. Perlu komitmen bersama untuk melakukan Pendidikan Antikorupsi.
2. Pendidikan karakter bangsa perlu dilaksanakan secara berkesinambungan, jangan sampai berhenti kalau ganti pimpinan.
3. Pemerintah membuat pedoman tentang pendidikan karakter bangsa untuk setiap satuan pendidikan, baik formal, nonformal dan informal.
4. Setiap satuan pendidikan perlu memahami esensi pendidikan karakter bangsa.
5. Perlu ada kesinambungan, sinergi, dan kerja sama dalam implementasi pendidikan antikorupsi pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
6. Satuan pendidikan perlu mengembangkan nilai-nilai etik dan budaya sekolah dalam bentuk perilaku.
7. Pemerintah melakukan advokasi terhadap tayangan di media.
8. Membuat iklan masyarakat tentang pendidikan karakter bangsa.

E. Strategi dan Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Strategi dan implementasi satuan pembelajaran dapat dilakukan dalam dua tataran, yaitu sebagai berikut.

Strategi Makro Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi (bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat)

1. perlu komitmen dari seluruh jajaran pendidikan di Perguruan Tinggi, pemerintah, dan lembaga legislatif untuk melaksanakan Pendidikan Antikorupsi;
2. penerapan Pendidikan Antikorupsi dari pendidikan dasar, menengah dan PT perlu dilaksanakan secara konsisten dan keberlanjutan;
3. perlu *rule of conduct* Pendidikan Antikorupsi yang disepakati berbagai pihak dan dapat diterapkan di berbagai jenjang pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan;
4. perlu dukungan pemerintah yang nyata terhadap perguruan tinggi dalam pelaksanaan Pendidikan Anti-korupsi. Dengan memasukkan Pendidikan Antikorupsi bangsa ke dalam rencana strategi perguruan tinggi;
5. dikembangkan kebijakan tentang Pendidikan Antikorupsi di setiap perguruan tinggi (sistem *reward & punishment*);
6. Penyusunan rencana kegiatan (*action plan*) Pendidikan Antikorupsi bangsa untuk setiap tahunnya, lengkap dengan indikator pencapaian;
7. Penyusunan sistem penjaminan mutu Pendidikan Antikorupsi di perguruan tinggi.

Strategi Mikro Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

1. hakikat Pendidikan Antikorupsi di setiap PT: pengasahan *inner capacity*

- (*Moral Knowing, Moral Feeling, Moral Action*)
- pendekatan: Penanaman Nilai, Perkembangan Kognitif, Analisis Nilai, Klarifikasi Nilai, Pembelajaran Berbuat (dialog, diskusi, *problem solving*, dan berbagai pengalaman dan penemuan).
 - ciri kurikulum*: keterpaduan (kognitif, afektif, psikomotor), kesinambungan dan holistik (*continuity, holistic, sustainability*), sinkronisasi (antar dosen, ma-najemen PT, mahasiswa, masyarakat sekitar, dan orang tua).
 - strategi Pelaksanaan*: pembiasaan, keteladanan, sentuhan kalbu, ke-disiplinan dari seluruh komponen perguruan tinggi.
 - penyampaian*: dalam satu mata kuliah, *inherent* dalam setiap mata kuliah (lintas kurikulum), menjadi salah satu kompetensi dalam kelompok mata kuliah dasar kepribadian.
 - Sistem evaluasi* (*multiple representation of understanding*), asesmen, dan indikator pencapaian Pendidikan Antikorupsi.
 - SDM : perlu dibangun keteladanan dari dosen, pimpinan, serta civitas akademika lainnya agar dapat mendukung pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi, sebagai contoh konkret dan membangun konsistensi sikap dan perilaku dan utamakan pemberdayaan dosen dan pimpinan perguruan tinggi dalam hal pengetahuan dan keterampilan tentang Pendidikan Antikorupsi yang terintegrasi dengan bidang ilmu (pendidikan, penelitian, pelatihan, sarasehan, forum dosen, dialog interaktif dan diskusi ilmiah).

F. Strategi dan Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Masyarakat

Strategi dan implementasi pendidikan antikorupsi di masyarakat dapat dilakukan sebagai berikut.

- Perlu adanya kebijakan secara nasional dengan memasukan Pendidikan Antikorupsi ke dalam kurikulum pendidikan di setiap PKBM.
- Semua lembaga pendidikan nonformal perlu menanamkan dan mengimplementasikan kembali konsep dan nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi baik yang bersumber dari ideologi negara (Pancasila), agama, adat istiadat setempat yang relevan, maupun norma susila lainnya.
- Perlu memberdayakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dengan mengintegrasikan Pendidikan Antikorupsi, seperti: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B dan C), Taman Bacaan Masyarakat (TBM), berbagai kursus dan pelatihan keterampilan dengan berbasis pada pengelolaan kearifan budaya masing-masing daerah.
- Perlu memberikan pembiayaan operasional PKBM melalui APBN atau program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari perusahaan, agar strategi dan implementasi Pendidikan Antikorupsi dapat disosialisasikan dan dibudayakan lebih luas kepada berbagai lapisan masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan pendidikan antikorupsi sebagai satuan pembelajaran dapat mengintegrasikan konsep dan nilai-nilai moral (*integrated curriculum*) ke dalam perilaku yang berkarakter dan humanistik. Pendidikan antikorupsi dapat didesain dan diimplementasi dalam satuan pembelajaran mulai tingkat SD, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi dengan strategi dan metode yang terukur. Kekhasan pendidikan antikorupsi ialah dapat menghasilkan anak

bangsa yang jujur boleh jadi Indonesia akan menjadi bangsa yang teregister sebagai bangsa paling “bersih”.

Diharapkan pemerintah dapat membangun kerja sama dengan berbagai pilar utama pendidikan yaitu: sekolah, orang tua, dan masyarakat serta pihak swasta dalam membangun karakter jujur dan membuat bangsa ini sehat secara mental dan moral.

DAFTAR PUSTAKA

- Buchori, Mochtar. 1994. *Ilmu Pendidikan dan Praktek Pendidikan*. Yogyakarta: Tiara Wacana Cropley.
- A.J. 1998. *Pendidikan Seumur Hidup, Suatu Analisis Psikologis*, (terj. Sardjan Kadir). Surabaya : Usaha Nasional.
- Dewey, J. 1933. *How We Think*. Lexington (MA): Heath Gulo, W. 2002. *Strategi Belajar-mengajar*. Jakarta: Gramedia.
- Hartoto. 2008 *Pengertian dan Unsur-Unsur Pendidikan*. E-book. Makasar: Universitas Negeri Makasar.
- Instruksi Presiden RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012
- Kartono, Kartini. 1997. *Psikologi Anak*. Bandung: Mandar Maju.
- Masrukhi. 2009. “Revitalisasi Pendidikan IPS sebagai Instrumen Integrasi Nasional”. Dalam *Integrasi Sosial dalam Bermasyarakat majemuk pada Era Global*. Universitas Negeri Semarang: Fakultas Ilmu Sosial.
- Nata, Abuddin .2001. *Paradigma Pendidikan Islam*. Kapita Selektia Pendidikan Islam. Jakarta: Grassindo
- Supriyatno, 2001. “*Perbedaan Tingkat Kecemasan Menghadapi Kecenderungan Impotensi Ditinjau dari Tingkat Pendidikan*”. Skripsi S1. Semarang: Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945.
- Thompson, James.1993. *Developing Education*. Toronto: NewGrace.inc
- Undang Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas
- Zulnaidi. 2007. *Metode Penelitian*. Medan: Universitas Sumatera Utara.